



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Maddo 02 September 1969, agama Islam, pekerjaan Penjual sayur, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah anak Pemohon yang bernama ayah kandung anak Pemohon dan telah menjalani pidana dan proses pembinaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



Nomor: W.23.PAS.PAS14.PK.03.02-454 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Pangkajene pada tanggal 07 Juli 2023;

2.

Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

-

Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Maddo 08 April 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, Pekerjaan Menjual Bahan Kue, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

-

Calon suami anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lembae 01 Januari 1995, usia 28 (dua puluh delapan) tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, pekerjaan Penjual Ayam, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

3.

Bahwa Ayah dari Calon suami anak Pemohon bernama Calon besan Pemohon, usia 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Niaga, Lingkungan Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Calon besan Pemohon, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

4.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-443/KUA.21.02.07/PW.01/05/2023 tanggal 19 Juni 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon,

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



Anak Pemohon, masih dibawa usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

5.

Bahwa antara anak Pemohon, (Anak Pemohon) dan (Calon suami anak Pemohon) sudah saling mengenal, sering berpegian bersama dan menjalin asmara selama 9 (sembilan) bulan;

6.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8.

Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;

9.

Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Penjual Ayam dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/167KEL. COPPO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Coppo , tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama **Anak Pemohon**, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Menjual Bahan Kue, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah haid sejak tahun 2017;

Halaman 4 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat SMP pada tahun 2021 dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui maksud permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon. Keduanya sudah kenal sangat dekat sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Anak Pemohon setuju agar hubungan dekatnya dengan calon suaminya menjadi resmi dan ia terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi pernikahannya dengan calon suami sebaiknya tetap dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga calon suami sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga atas persetujuannya;
- Bahwa Anak Pemohon tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Anak Pemohon selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Calon suami anak Pemohon**, usia 28 (dua puluh

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Ayam, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia tetap berharap agar pengadilan membolehkan Anak Pemohon untuk dinikahkan dengannya sebab keduanya sudah saling mencintai dan keluarga juga sudah datang melamar Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah kenal lama dengan Anak Pemohon dan menjalin hubungan dekat selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berharap dengan menikahi Anak Pemohon ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak Pemohon maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama **Calon besan Pemohon**, usia 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim

Halaman 6 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



ayah dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon besan Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak Pemohon, menikah dengan anak Pemohon, Anak Pemohon;
- Bahwa Calon besan Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap agar pengadilan membolehkan Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya sebab keduanya sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Calon besan Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon yakin Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Calon besan Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara tetap membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, yang mengaku bernama **Calon besan Pemohon**, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Calon besan Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak Pemohon, menikah dengan anak Pemohon, Anak Pemohon;
- Bahwa Calon besan Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, Meskipun demikian, ia berharap agar pengadilan membolehkan Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai dan keluarga telah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima. Apalagi rencana pernikahan tersebut sudah diketahui masyarakat setempat, sehingga akan menjadi aib jika batal dilaksanakan dan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Calon besan Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon besan Pemohon yakin Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Calon besan Pemohon sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara tetap membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311024209690001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 03 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

Halaman 8 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.23.PAS.PAS14.PK.03.02-454 Tahun 2023, atas nama ayah kandung anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Rutan Kelas II Pangkajene pada tanggal 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311021104070677, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-20062023, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Pemohon Nomor MTs-13 210014847 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor DN-19 Ma/06 0010481 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Halaman 9 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800.1.11.1/567/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/167 KEL.COPPO yang dikeluarkan oleh Lurah Coppo, Kabupaten Barru tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B-443/KUA.21.02.07/PW.01/05/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau, pada tanggal 19 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
 - Bahwa Pada saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama Anak Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Anak Pemohon melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penjual ayam dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. **Saksi II**, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanete Rilau,

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya karena pada saat administrasi pencatatan nikahnya diurus di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan sudah sering keluar malam;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian pertemuan sehubungan dengan keadaan anak Pemohon yang telah hamil, akhirnya keluarga kedua belah pihak sepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut dan untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka terlebih dahulu anak Pemohon harus dinikahkan dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi beberapa kali melihat anak Pemohon melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung dengan anak Pemohon, bahkan sempat berdiskusi mengenai masa depan pendidikannya. Menurut saksi anak para Pemohon tersebut sudah berpikir seperti orang dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon saat ini sedang menjalani Pidana dan proses Pembinaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sehingga tidak bisa turut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan Pemohon, lahir tanggal 08 April 2006, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan pemeriksaan atas nama Anak Pemohon yang menyatakan jika anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil pada saat pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Penjual Ayam dan telah mempunyai penghasilan sendiri lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penjual Ayam dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Anak Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



D
pt

esia

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I

Panitera,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br



D
pt

esia

- Proses : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 130.000,00
 - PNBP : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)